



KANTOR ADVOKAT

LAW OFFICE

ALAMSYAH HANAFIAH & PARTNERS
ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS
SK MENTERI KEHAKIMAN RI NO. D 451 K P 04 13 1991

JAKARTA, 31 Oktober 2023

Kepada Yth,

**MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH
KONSTITUSI. R.I.**

Di –

JAKARTA.

Perihal:

**LAPORAN DAN PENGADUAN ATAS PELANGGARAN KODE ETIK
YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI, yaitu :**

- 1) ANWAR USMAN ;**
- 2) MANAHAN M.P. SITOMPUL ;**
- 3) M. GUNTUR HAMZAH ;**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : **ALAMSYAH HANAFIAH, S.H. M.H. ;**
- Pekerjaan : **ADVOKAT ;**
- Kewarganegaraan : **INDONESIA ;**
- Agama : **ISLAM ;**
- Alamat : **Jl. Letjen R. Suprpto, Ruko Cempaka Mas, Cempaka
Mas Barat, Blok C Nomor : 7, Jakarta Pusat, No. HP :
0811173881 ;**

Dengan ini menyampaikan **LAPORAN** dan / atau **PENGADUAN** kepada MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI R.I. (M K M K) atas **PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM – HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI R.I.**, yaitu : **1) ANWAR USMAN ; 2) MANAHAN M.P. SITOMPUL ; 3) M. GUNTUR HAMZAH ;** dalam rangka mengadili **Perkara Nomor : 90 / PUU – XXI / 2023, tanggal 16 Oktober 2023,** yang AMAR Putusan nya sebagai berikut :

MENGADILI :

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian ;**
- 2. Menyatakan Pasal 169 q Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182,**

Kantor Pusat : Jl. Letjen R. Suprpto, Ruko Cempaka Mas, Cempaka Mas Barat, Blok C No. 7 Jakarta Pusat 10640
Telp. : (62-21) 4288 4647, 4288 4648, Fax. : (62-21) 4288 4648, E-mail : alamsyah_lawoffice@rocketmail.com, alamsyah.advokat@gmail.com

Kantor Cabang : Jl. Jenderal Sudirman No. 1-C, Samping MAPOLDA SUMSEL, Palembang, Indonesia
Telp. : (0711) 412 214, 416 546, Fax. : (0711) 416 546, E-mail : lawofficealamsyah412214@gmail.com



ALAMSYAH HANAFIAH., S.H., M.H. & PARTNERS

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “ **berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun** ” **bertentangan** dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “ *berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah / sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk Pemilihan Kepala Daerah* “. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “ **berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah / sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk Pemilihan Kepala Daerah.**” ;

3. Menyatakan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

II. LEGAL STANDING

1. Bahwa HAK – HAK KEPENTINGAN HUKUM PELAPOR **merasa dirugikan** dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 90 / PUU – XXI / 2023, tanggal 16 Oktober 2023, yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan dan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Adapun HAK – HAK PELAPOR / PENGADU untuk mengadakan Perbuatan Pelanggaran Kode Etik dari Hakim – Hakim Konstitusi / TERLAPOR tersebut diatas, yaitu : HAK – HAK KONSTITUSIONAL PELAPOR / PENGADU sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut : “ (1) Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan **WAJIB MENJUNJUNG HUKUM** dan **Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya** “.
2. Bahwa PELAPOR / PENGADU selaku Penegak Hukum sebagai ADVOKAT di Republik Indonesia sebagaimana Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang ADVOKAT, merasa HAK nya **DIRUGIKAN** dengan adanya PERILAKU dari Hakim – Hakim Konstitusi / TERLAPOR / TERADU sebagaimana tersebut diatas. Dimana Para Hakim – Hakim Mahkamah Konstitusi / TERLAPOR tersebut dalam rangka Mengadili dan Memutus Perkara Nomor : 90 / PUU – XXI / 2023, tanggal 16 Oktober 2023, telah **MENGHANCURKAN MARWAH** dan **MARTABAT MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA** di mata **RAKYAT** Republik Indonesia dan di mata **DUNIA**, karena

ALAMSYAH HANAFIAH., S.H., M.H. & PARTNERS

dalam sejarah DUNIA MAHKAMAH KONSTITUSI yang ada di berbagai Negara dan ada di DUNIA ini, **HANYA** MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA yang telah melakukan **PELANGGARAN HUKUM**, dengan cara dan **PERILAKU** nya telah **MENGAMBIL ALIH KEWENANGAN LEMBAGA PEMBENTUK UNDANG – UNDANG** (KEWENANGAN PRESIDEN dan DPR). ;

- III. PERILAKU – PERILAKU HAKIM KONSTITUSI / TERLAPOR Sdr. ANWAR USMAN yang Mengadili Perkara Nomor : 90 / PUU – XXI / 2023 MELANGGAR UNDANG – UNDANG DASAR 1945 dan MELANGGAR Pasal 17 Ayat (3) UNDANG – UNDANG Nomor : 48 Tahun 2009 tentang KEKUASAAN KEHAKIMAN, menyatakan : “ ***Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.*** “ . Sedangkan, Hakim Mahkamah Konstitusi **Sdr. ANWAR USMAN** ada **HUBUNGAN KELUARGA** dengan calon wakil Presiden Sdr. GIBRAN RAKABUMING RAKA, dan di dalam Permohonan PEMOHON dalam perkara Nomor : 90 / PUU – XXI / 2023, sangat jelas tertulis bahwa PEMOHON (Sdr. ALMAS TSAQIBIRRU RE A status Pelajar) adalah sebagai Pengagum dari Walikota Surakarta periode 2020 – 2025, yaitu : **Sdr. GIBRAN RAKABUMING RAKA** (yang notabene ANAK KANDUNG dari PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Sdr. JOKO WIDODO). Sedangkan, **ISTRI** dari Hakim Mahkamah Konstitusi Sdr. ANWAR USMAN adalah **ADIK KANDUNG** dari PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Sdr. JOKO WIDODO, atau dengan kata lain Hakim Konstitusi Sdr. ANWAR USMAN adalah **PAMAN** dari **Sdr. GIBRAN RAKABUMING RAKA**.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, semestinya Hakim Konstitusi Sdr. ANWAR USMAN **harus mengundurkan diri** dari Persidangan Perkara Nomor : 90 / PUU – XXI / 2023 tersebut. Dengan tidak melakukan Pengunduran diri dari Persidangan perkara tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa **PERILAKU HAKIM KONSTITUSI Sdr. ANWA USMAN telah melanggar** Pasal 17 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga, **menghancurkan** MARTABAT dan MARWAH dari LEMBAGA MAHKAMAH KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK INDONESIA dimata RAKYAT INDONESIA dan dimata DUNIA.

ALAMSYAH HANAFIAH., S.H., M.H. & PARTNERS

Padahal, bapak MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Sdr. **PROF Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. M.H.** sebagai PENCETUS dan PENDIRI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA telah bersusah payah untuk mendirikan MAHKAMAH KONSTITUSI di NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dengan berkunjung lebih kurang 41 (empat puluh satu) Negara yang mempunyai MAHKAMAH KONSTITUSI di DUNIA.

Bahwa dengan PERILAKU HAKIM KONSTITUSI Sdr. ANWAR USMAN yang notabene JABATAN nya juga selaku KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI yang telah ***menghancurkan*** WIBAWA dan MARTABAT serta MARWAH MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA di mata RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan di mata DUNIA. Oleh karena itu, sudah cukup Alasan yuridis bagi MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA (MK MK) untuk menjatuhkan SAKSI PEMECATAN DENGAN TIDAK HORMAT kepada Sdr. ANWAR USMAN dari JABATAN selaku KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI dan sebagai HAKIM KONSTITUSI.

- IV. Bahwa PERILAKU HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI, yaitu : **1) ANWAR USMAN ; 2) MANAHAN M.P. SITOMPUL ; 3) M. GUNTUR HAMZAH ;** dalam rangka mengadili Perkara Nomor : 90 / PUU – XXI / 2023, tanggal 16 Oktober 2023, yang dalam AMAR Putusan nya Mengadili Ketentuan Pasal 169 Huruf q Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “ ***berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun*** ” **bertentangan** dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Padahal, di dalam UUD 1945 ***tidak ada 1 (satu) kata pun yang mengatur tentang batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden.***

Oleh karena itu, AMAR Putusan Perkara Nomor : 90 / PUU – XXI / 2023, tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat oleh HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI, yaitu : **1) ANWAR USMAN ; 2) MANAHAN M.P. SITOMPUL ; 3) M. GUNTUR HAMZAH ;** yang dalam AMAR Putusan nya menyatakan bahwa “ ***Ketentuan Pasal 169 Huruf q Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “ berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun ” bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*** ” adalah AMAR PUTUSAN yang **TIDAK BERAKAL SEHAT** Alias

ALAMSYAH HANAFIAH., S.H., M.H. & PARTNERS

SESAT dan atau **TIDAK WARAS**. Sebab yang menentukan batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah **Kewenangan dari Lembaga Pembentuk Undang – Undang**, dan batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden **tidak diatur** dalam UUD 1945.

Oleh karena itu, AMAR PUTUSAN yang dibuat oleh HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI, yaitu : 1) ANWAR USMAN ; 2) MANAHAN M.P. SITOMPUL ; 3) M. GUNTUR HAMZAH ; tersebut, yang dalam AMAR nya menyatakan bahwa “ ***Ketentuan Pasal 169 Huruf q Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “ berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun ” bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ”*** adalah **PERILAKU** dari HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI / TERLAPOR yang menjatuhkan MARWAH dari KONTITUSI UUD 1945 itu sendiri. Sehingga PERILAKU HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI yang demikian sudah sepatutnya dikenakan SANKSI YANG PALING BERAT, yaitu : **SANKSI PEMECATAN DENGAN TIDAK HORMAT.**

- V. Bahwa PUTUSAN Perkara Nomor : 90 / PUU – XXI / 2023, tanggal 16 Oktober 2023, yang AMAR nya : **menambah Frasa Kata** dengan memaknai “ *berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun (ex Pasal 169 Huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang PEMILU)* dengan cara **DITAMBAH DENGAN FRASA KATA** : “***pernah / sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk Pemilihan Kepala Daerah*** “ adalah **PERILAKU YANG TIDAK TERPUJI** dan **MELAMPAUI KEWENANGANNYA**, dengan cara **mengambil alih KEWENANGAN LEMBAGA PEMBENTUK UNDANG – UNDANG.** PERILAKU HAKIM – HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI / TERLAPOR yang demikian adalah merupakan PERILAKU HAKIM KONTITUSI yang MERUSAK TATANAN HUKUM KETATANEGARAAN dan **MERUSAK TEORI TRIAS POLITICA** tentang PEMBAGIAN KEKUASAAN dalam suatu Negara. Sehingga PERILAKU HAKIM KONSTITUSI / PARA TERLAPOR tersebut, telah merusak TATANAN HUKUM TATA NEGARA di NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Oleh karena itu, sudah pantas dan sepatutnya Ke – Tiga Hakim Konstitusi / TERLAPOR diberikan SANKSI YANG PALING BERAT, yaitu : **DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT** dari Jabatan nya selaku HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

ALAMSYAH HANAFIAH., S.H., M.H. & PARTNERS

VI. Bahwa PERILAKU HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI, yaitu : 1) **ANWAR USMAN** ; 2) **MANAHAN M.P. SITOMPUL** ; 3) **M. GUNTUR HAMZAH** ; yang mengabulkan Permohonan PEMOHON dalam Perkara Nomor : 90 / PUU – XXI / 2023, tanggal 16 Oktober 2023, dengan AMAR Putusan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden “ **berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun** ” atau “ **pernah / sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk Pemilihan Kepala Daerah** ” adalah Putusan yang **BERTENTANGAN / KONTRADIKSI** dengan PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor : 29 / PUU – XXI / 2023 ; dan BERTENTANGAN pula PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor : 51 / PUU – XXI / 2023; serta BERTENTANGAN pula dengan PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor : 55 / PUU – XXI / 2023. Maka, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa PERILAKU Ke – TIGA HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI / TERLAPOR tersebut diatas, yang telah membuat AMAR Putusan **BERTENTANGAN SATU SAMA LAINNYA / DISPARITAS** menimbulkan KETIDAK PASTIAN HUKUM pada MAHKAMAH KONSTITUSI itu sendiri.

Oleh karena itu, **PERTENTANGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI R.I. SATU SAMA LAINNYA** mengakibatkan **MEMBUBARKAN AZAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI** yang bersifat **FINAL** dan **MENGIKAT** . Maka, sudah tepat dan cukup alasan yuridis bagi MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA untuk MENJATUHKAN SANKSI YANG PALING BERAT, yaitu : MEMBERHENTIKAN Ke – Tiga HAKIM KONSTITUSI yaitu : 1) **ANWAR USMAN** ; 2) **MANAHAN M.P. SITOMPUL** ; 3) **M. GUNTUR HAMZAH** dengan **PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT**. Dan memberikan REKOMENDASI kepada PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA untuk MEMBERHENTIKAN HAKIM KONSTITUSI, bernama : 1) **ANWAR USMAN** ; 2) **MANAHAN M.P. SITOMPUL** ; 3) **M. GUNTUR HAMZAH** dengan **PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT**.

Demikian LAPORAN / PENGADUAN KODE ETIK PERILAKU HAKIM MAHKAMAH KOSNTITUSI ini kami ajukan kepada MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI R.I. untuk mendapat PUTUSAN PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI.

ALAMSYAH HANAFIAH., S.H., M.H. & PARTNERS

Atas Perhatian dan diterima nya LAPORAN / PENGADUAN, tak lupa PELAPOR /
PENGADU ucapkan terimakasih.

Hormat Pelapor / Pengadu,



ALAMSYAH HANAFIAH, S.H. M.H.